

Review Dokumen SPMI UNISBA
Oleh Kantor Jaminan Mutu UGM

I. Dokumen SPMI:

A. Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI UNISBA telah memenuhi kaidah yang ada di peraturan perundangan termasuk di dalamnya terkait pemberlakuan dokumen SPMI melalui Peraturan Yayasan Universitas Islam Bandung. Hal telah memenuhi Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Ada beberapa masukan yang mungkin bisa meningkatkan mutu Kebijakan SPMI UNISBA:

1. Pada latar belakang: UU nomor 12 tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan SPMI (penekaannya bukan pada otonomi).
2. Ada istilah “budaya akademik” sehingga perlu masuk dalam daftar dan definisi istilah.
3. Dalam KBB online civitas akademika adalah “kelompok (warga) **akademik** yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dengan perwakilannya yang terbentuk melalui senat masing-masing”, sehingga tujuan implemementasi SPMI memang hanya untuk dosen dan mahasiswa ataukah untuk tenaga kependidikan (karyawan) juga?
4. Pelaksanaan AMI telah terjadwalkan dengan jelas pada manajemen/strategi implementasi SPMI namun belum ada pernyataan terkait lama waktu satu siklus PPEPP.
5. Perlu diperhatikan penggunaan istilah “standar dikti”, “standar perguruan tinggi”, “standar SPMI” dan “standar mutu”. Apakah merupakan hal yang sama atau berbeda? Karena yang ada dalam daftar dan definisi istilah hanya “standar SPMI”
6. Pada Indikator kinerja utama dan target capaian mohon di cek lagi masih ditemukan target yang bukan sesuatu yang terukur (merupakan kata kerja), misalnya:
 - a. Target nomor 4. Pengembangan perpustakaan, pada tahun 2017/2018: Identifikasi kebutuhan system berbasis RFID, sebaiknya tersusun nya / ada daftar kebutuhan sistem berbasis RFID;
 - b. Target nomor 4. Pengembangan perpustakaan, pada tahun 2017/2018: Ujicoba Turnitin untuk Spasia (ini juga bukan sesuai yang dapat diukur).
 - c. 3. Bidang SDM: 2. IKU: kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jumlah, targetnya: Memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi (pernyataan ini tidak bisa diukur bila tidak ada rubrik yang menpendampingi).

B. Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI UNISBA telah memenuhi kaidah yang ada di peraturan perundangan khususnya Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016. Ada beberapa masukan yang mungkin bisa meningkatkan mutu Manual SPMI UNISBA:

1. Tujuan penetapan standar SPMI (halaman 4): Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendidikan **berbasis** Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar yang ditetapkan Unisba. Bukankah dokumen yang akan disusun itu Standar yang ditetapkan Unisba? Mengapa berbunyi: ... berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar yang ditetapkan Unisba, atau manual ini dimaksudkan untuk standar di level fakultas? Hal yang sama juga terjadi di manual penetapan standar yang lain (Kecuali tujuan pada manual penetapan standar kerjasama, standar Ruhul Islam, dan standar tata pamong dan tata kelola).
2. Luas lingkup dan penggunaannya pada manual penetapan standar perlu dipertegas (untuk level dimana) sehingga tidak terjadi multi tafsir pada tujuan penetapan standar.
3. Apakah standar dalam SPMI UNISBA menggunakan formula ABCD saja? Sehingga Ketika Menyusun prosedur dideskripsikan menggunakan formula ABCD (tidak dikombinasikan dengan KPI-*Key Performance Indicators*)
4. Saran untuk peningkatan (berlaku untuk semua manual), pada bagian langkah-langkah atau prosedur, jika memungkinkan, bisa ditambah prakiraan waktu setiap tahapan dan output setiap tahapan sehingga ketika manual ini dijalankan bisa diketahui berapa lama waktu yang diperlukan.
5. Dalam menyusun pernyataan pada manual khususnya pada bagian langkah-langkah atau prosedur hendaknya strukturnya jelas, yaitu "siapa melakukan apa", misalnya pada Langkah ke 2: Melakukan *benchmarking* ke PT lain..... (siapa yang berkewajiban??); Langkah 3: Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan..... (siapa yang betugas??). Apabila langkah-langkah yang dimaksud hanya melibatkan satu fungsi maka sebaiknya di susun dalam format "Instruksi Kerja". Rumusan ini juga terjadi pada hampir semua pernyataan pada bagian langkah-langkah atau prosedur.

6. Pada bagian langkah-langkah atau prosedur penetapan standar PkM (halaman 18) mengapa dimulai langsung nomor 9? Nomor 1-8 berisi apa?
7. Pernyataan pada bagian langkah-langkah atau prosedur, beberapa tahapan strukturnya belum jelas, yaitu “siapa melakukan apa”, misalnya: Melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi standar SPMI. Siapa yang melakukan persiapan teknis?
8. Mengapa pernyataan pada bagian langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan standar hanya sampai pada tahapan “mensosialisasikan”? Apakah pelaksanaan standar hanya sampai mensosialisasikan?
9. Pada luas lingkup dan penggunaan manual pelaksanaan standar penelitian tertera program studi. Apakah program studi melaksanakan standar penelitian? Sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2012 Pasal 1 angka 17: Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Sehingga tidak ada fungsi penelitian.
10. Komentar nomor 9 juga untuk pelaksanaan standar PkM.
11. Perlu konsistensi istilah “standar SPMI” atau “standar dalam SPMI” misalnya pada halaman 51.
12. Perlu ditinjau ulang apakah ada kerjasama pada level prodi sehingga memerlukan manual pelaksanaan standar kerjasama yang harus dijalankan prodi?
13. Dalam manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar perlu ada batasan yang jelas bahwa evaluasi meliputi kegiatan apa saja? Apakah hanya audit atau juga ada kegiatan monitoring dan evaluasi diri? Sehingga akan berdampak pada kejelasan langkah-langkah atau prosedur.
14. Apakah auditor internal bukan pihak yang melaksanakan evaluasi?
15. Evaluasi pelaksanaan standar penelitian hanya mencakup penelitian yang dikelola oleh Lembaga penelitian atau semua penelitian? Hal ini perlu dijelaskan pada luas lingkup penerapan manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar penelitian.
16. Pertanyaan yang sama dengan nomor 15 untuk PkM. Evaluasi untuk PkM yang dikelola LPPM atau semuanya? Perlu ada batasan yang jelas pada luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar PkM.
17. Rumusan tujuan evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan membingungkan, ada kata “sebagai” maksudnya apa? Kalimat menjadi tidak bermakna.

18. Pertanyaan nomor 17 juga terjadi pada tujuan evaluasi pelaksanaan standar tata pamong dan tata kelola.
19. Untuk manual pengendalian dan peningkatan standar, mohon pernyataan pada bagian langkah-langkah atau prosedur perlu diperjelas juga "siapa melakukan apa".

C. Standar dalam SPMI

Dokumen Standar dalam SPMI UNISBA telah memenuhi kaidah yang ada di peraturan perundangan khususnya UU nomor 12 tahun 2012 dalam hal pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ada beberapa masukan yang mungkin bisa meningkatkan mutu Kebijakan SPMI UNISBA:

1. Pernyataan standar terkait kebijakan pengembangan kurikulum ada di standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran. Disarankan ada di standar isi pembelajaran saja.
2. Evaluasi dan pemutakiran kurikulum pada standar isi pembelajaran disarankan dievaluasi sesuai dengan programnya, misalnya untuk program sarjana dievaluasi 4-5 tahun, program magister 2-3 tahun, program doktor 3-4 tahun.
3. Mohon dipastikan bahwa setiap standar memiliki minimal satu strategi pencapaian standar karena rumusan ini diperlukan saat akreditasi institusi maupun program studi.
4. Indikator tercapainya standar (target) untuk program *blended learning* disarankan ada pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring.
5. Pernyataan indikator tercapainya standar (target) berupa: Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan sarjana terapan di luar bidang kesehatan bukan merupakan kalimat target sehingga perlu diformulasi ulang.
6. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 Pasal 15 ayat 6 menyatakan bahwa Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 c dan d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan sarjana terapan di luar bidang kesehatan, artinya bahwa program studi yang lain boleh melaksanakan pembelajaran seperti yang tertuang dalam huruf a dan b yaitu pembelajaran pada program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama dan/atau pembelajaran pada program studi yang sama pada perguruan tinggi berbeda.

7. Sepertinya banyak mengakomodasi Per BAN PT nomor 5 tahun 2019 tentang instrument akreditasi program studi sehingga perlu masuk di daftar referensi
8. Pada indikator pencapaian standar (target) pada standar dosen dan tenaga kependidikan terkait dengan jumlah guru besar, mengapa dibuat jumlah guru besar ≥ 15 ? Mungkin lebih baik dibuat prosentase jumlah guru besar dibanding jumlah dosen semuanya (seperti pada indikator yang lain).
9. Pada pernyataan isi standar: Pengembangan DTPS (nomor 5), indikator capaian yang dirumuskan adalah: Jumlah dosen yang mengikuti studi lanjut ke jenjang S3 minimal 20 orang dosen. Untuk level fakultas apakah tidak terlalu banyak? Karena isi standarnya pada level fakultas.
10. Masih terkait nomor 9. Untuk rata-rata jumlah pengakuan/rekoqnisi dosen tetap atas kepakaran/prestasi/kerja terhadap jumlah dosen tetap ≥ 0.17 mungkin perlu dielaborasi makna dari " ≥ 0.17 " mengingat hal ini relatif asing bagi pembaca yang tidak faham instrument akreditasi.
11. Terkait target IKK (Indeks Kepuasan Kinerja) Dosen ≥ 3.25 sebaiknya juga dielaborasi bagaimana cara menghitungnya.
12. Pada standar persiapan perkuliahan, istilah "FRS" muncul secara tiba-tiba, sebaiknya di jelaskan dulu apa kepanjangannya (walaupun memungkinkan untuk di tebak).
13. Pada rasional penetapan standar pelaksanaan ujian: Perlu di jelaskan yang dimaksud dengan "penilaian" meliputi penilaian terhadap capaian pembelajaran (kompetensi) saja atau penilaian terhadap proses pembelajaran juga? Lebih lanjut, ujian merupakan salah satu bentuk penilaian hasil pembelajaran. Hal ini perlu dijelaskan pula pada rasional.
14. Apabila target pada verifikasi soal ujian hanya 85% maka masih memungkinkan soal diujikan sebelum dilakukan verifikasi. Ini beresiko. Disarankan targetnya harus 100%.
15. Pada standar hasil penelitian terkait pernyataan standar yang mewajibkan semua hasil penelitian dosen dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional perlu ditambahkan frase "yang tidak bersifat rahasia dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional". Permendikbud nomor 3 tahun 2020 mengatur hasil penelitian yang bisa dipublikasikan hanyalah hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.

16. Indikator keberhasilan standar pada standar proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sarjana/pascasarjana dalam rangka penyelesaian tugas skripsi/tesis/disertasi yang dinyatakan dalam sks, mengapa semua sama “minimal 4 sks”?
Seharusnya skripsi/tesis/disertasi memiliki bobot sks yang berbeda.
17. Mohon ditinjau ulang kalimat terakhir/paragraph terakhir pada rasional penetapan standar isi PkM, karena tidak dapat difahami maksudnya.
18. Pada standar pendanaan pengabdian pada masyarakat dijumpai indikator pendapaian standar berupa rasio jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap minimal 17%. Mesthinya ini masuk apda standar hasil PkM.
19. Pernyataan standar terkait dengan distribusi asal mahasiswa (keterwakilan dari setiap propinsi di Indonesia) apakah perlu dipertimbangkan dalam standar penerimaan mahasiswa baru? (ini hanyalah wacana).
20. Mekanisme penetapan daya tapung setiap program studi mungkin perlu di buat standar agar daya tampung menjadi terukur.
21. Pada rasional penetapan standar lembaga kemahasiswaan belum terformulasikan dengan baik alasan mengapa disusun standar lembaga kemahasiswaan.
22. Rasional penetapan Standar Lembaga Kerjasama belum secara tegas menyatakan pentingnya keberadaan Standar Lembaga Kerjasama.
23. Rasional penetapan Standar Sumber Daya Manusia untuk Kerjasama belum secara tegas menyatakan pentingnya keberadaan Standar Sumber Daya Manusia untuk Kerjasama.
24. Rasional penetapan Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Kerjasama belum secara tegas menyatakan pentingnya keberadaan Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Kerjasama.
25. Pernyataan isi standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Kerjasama nomor 1. Belum secara tegar menyetakan sarana dan prasarana apa yang diperlukan (mungkin bisa lebih tegas terkait Pendidikan, penelitian atau PkM atau mungkin Kerjasama bidang yang lain.
26. Pernyataan isi standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Kerjasama nomor 2 belum dapat difahami apa kaitannya antara kurikulum dengan sarana dan prasana kegiatan kerjasama.
27. Rasional penetapan Standar Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama belum secara tegas menyatakan pentingnya keberadaan Standar Prosedur Pelaksanaan Kerjasama.

28. Pernyataan Isi Standar Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama nomor 2 belum gayut dengan indikatornya.
29. Rasional penetapan Standar Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama belum secara tegas menyatakan pentingnya keberadaan Standar Pelaksanaan Kerjasama.
30. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama nomor 2.
menyelenggarakan kegiatan kerjasama sesuai standar. Standar apa yang dimaksud? Dokumen yang kita susun ini adalah standarnya.
31. Rasional penetapan Standar Kebijakan Ruhul Islam belum secara tegas menyatakan pentingnya keberadaan Standar Kebijakan Ruhul Islam.
32. Pada Pernyataan isi Standar Tata pamong, Tata Kelola peningkatan dan Pengembangan Ruhul Islam ada kata-kata “dipindahkan ke bagian kebijakan”. Apa maksudnya?

D. Formulir

Keberadaan formular pada tingkat Universitas, UPPS dan Program studi baik jumlah maupun formatnya sangat ditentukan oleh kebutuhan perekaman hasil implementasi standar. Hal yang perlu dipastikan bahwa pelaksanaan setiap standar harus direkam sehingga diperlukan formulir yang disesuaikan dengan keperluannya.

II. Laporan Audit Mutu Internal (AMI)

Secara umum Laporan Audit Mutu Internal (AMI) sudah memenuhi kaidah dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ada beberapa saran yang mungkin bisa meningkatkan kualitas dari Laporan AMI yang sudah ada.

- a. Apa yang membedakan antara audit UPPS dan Prodi? Sebaiknya tertuang jelas dalam lingkup audit sehingga baik auditor maupun teraudit tidak merasa ada yang *overlapping*.
- b. Untuk menjamin keakuratan temuan audit dalam audit UPPS maupun prodi, idealnya audit dilakukan oleh 3 orang auditor, namun dalam kondisi tertentu bisa dilakukan oleh 2 orang auditor (tidak hanya 1 orang seperti yang terekam dalam laporan AMI beberapa prodi).
- c. Dalam klarifikasi hasil audit dokumen (review dokumen) yang sering disebut dengan istilah audit lapangan atau audit kepatuhan, mengapa hanya dilakukan klarifikasi kepada dosen dan mahasiswa dan waktunya juga hanya 1 jam (jam 14-15)? (terekam dalam Laporan AMI).

- d. Apa yang dimaksud dengan lingkup audit 1. SN dikti dan Standar Unisba? Bukankah SN dikti berperan sebagai *based line* nya standar UNISBA? (terekam dalam Laporan AMI Prodi Ilmu Komunikasi).
- e. Rumusan temuan hendaknya mengikuti kaidah PLOR (*Problem* = masalah/ ketidakseusian nya apa, L = *Location* = lokasi penyimpangan terhadap standar ada di mana, O = *Objective* = buktinya apa apabila dikatakan tidak sesuai/menyimpang, R = *Reference* = referensinya apa untuk dapat mengatakan tidak sesuai/menyimpang, misalnya pada temuan AMI Pascasarjana: Bukti apa yang menunjukkan bahwa Pascasarjana memiliki Data Implementasi yang Konsisten untuk Pengembangan Prodi. Formulasi temuan ini kurang informatif. Contoh lain pada temuan di prodi Ilmu Komunikasi: Tidak tersedia borang karakteristik proses pembelajaran, namun demikian telah dilengkapi pada saat audit lapangan. Berarti ini bukan temuan karena sudah *closed* sebelum audit ditutup.
- f. Potensi temuan yang sudah diselesaikan saat audit lapangan tidak bisa dijadikan temuan (walaupun levelnya observasi)
- g. Level temuan mohon diperhatikan. Mohon dicermati untuk batasan observasi, KTS minor dan KTS mayor, misalnya temuan di prodi manajemen: Dokumen salah cover, dokumen belum di cap diberi level KTS mayor. Apakah ini fatal akibatnya?
- h. Level temuan di prodi manajemen: “efektif”, “relatif efektif” dan “belum efektif”. Istilah pada level temuan tidak ada aturan khusus namun harus seragam agar tidak membingungkan.
- i. Pada formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) tidak tercantum kapan temuan tersebut akan ditindaklanjuti sehingga akan menyulitkan dalam pemantauan.

III. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Secara umum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sudah memenuhi kaidah dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal dan mengakomodasi persyaratan dalam akreditasi institusi yang harus mengagendakan 7 unsur. Ada beberapa saran yang mungkin bisa meningkatkan kualitas dari formulasi RTM yang sudah ada.

- a. Tujuh macam unsur agenda sebaiknya dituliskan juga dalam narasi laporan RTM (tidak hanya pada daftar isi). Apabila agenda yang dibicarakan tidak ada bisa di kosongkan.
- b. Lingkup RTM sebaiknya juga ditulis 7 unsur seperti yang ditulis di matrik penilaian akreditasi BAN PT (tidak hanya temuan hasil AMI).

- c. Tindak lanjut temuan apakah tidak sebaiknya dijadikan satu tabel dengan tabel temuan yaa dengan orientasi *landscape*? Agar tidak memperbanyak halaman (sekedar wacana saja).
- d. Agar lebih jelas pemantauannya, mungkin pada rencana tindak lanjut dapat dibedakan antara kolom PIC, kolom waktu pelaksanaannya dan kolom tindaklanjutnya.
- e. Apakah RTM hanya di lakukan di level fakultas? Tidak ada RTM di level Universitas?

IV. Peningkatan Standar dalam SPMI

Perlu ada bukti yang sah terkait pelaksanaan tahapan peningkatan standar dalam SPMI pada siklus PPEPP agar bukti sah terkait implementasi SPMI menjadi lengkap.

Yogyakarta 29 Juli 2021

Reviewer,



Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho M.Agr.